



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos
83363

E- Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id
Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>



Keputusan MENDIKBUD
Nomor : 84/U/2014
Tanggal : 24 Agustus 2014

Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 821/ - PAUDDPNF DAN DIKMAS / DIKBUD/2022
Tanggal 20 Mei 2022 diberikan :

**IZIN OPERASIONAL PAUDDPNF DAN DIKMAS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN NON FORMAL DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT**

Kepada : LKP " AKADEMI INOVASI NASIONAL "
Alamat : Dusun Gegejang Majapahit Desa Gegejang Kec.Lingsar
Satuan Pendidikan : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Nama Pengelola : SAMSUL HADI,S.Pd

Berlaku 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan 20 Mei 2025
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.



Gerung, 20 Mei 2022
Kepala Dinas,

H. NASRUN, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19640401 198703 1 023



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363

E- Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id

Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 821/260/PAUDPNF DAN DIKMAS / DIKBUD/2022

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat permohonan izin lembaga penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal Dan Pendidikan Masyarakat dari sdr/sdri : **SAMSUL HADIS.Pd** selaku Kepala/Ketua Pengelola LKP “**AKADEMI INOVASI NASIONAL**”
Nomor 001/PR/LKP-AIN/II/2022 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara pendidikan tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan program pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan program pendidikan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka di pandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Baru Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal Dan Pendidikan Masyarakat Kepada :
- Nama Lembaga : **LKP "AKADEMI INOVASI NASIONAL"**
Satuan Pendidikan : **Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)**
Alamat : **Dusun Gegelang Majapahit Desa Gegelang
Kec.Lingsar**
Nama Pengelola : **SAMSUL HADIS,Pd**
- KEDUA : 1. Izin Baru Operasional tersebut pada diktum pertama berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal **20 Mei 2022** sampai dengan **20 Mei 2025**
2. Program tersebut pada diktum pertama berkewajiban:
a. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum.
c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 1 (satu) bulan sekali yang ditujukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
- KETIGA : Izin Baru Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika program seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan seperti pada diktum kedua
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : **20 Mei 2022**

Kepala Dinas,

H. NASRUN, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19640401 198703 1 023

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat
2. Arsip